



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH
SUSUN SEWA DAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa dan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 7);

15. Peraturan...

15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa dan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEWA DAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa dan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 61), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 7 Januari 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the name Bahrul Ulum.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 61
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN
RUMAH SUSUN SEWA DAN RUMAH
SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN

No. Formulir				
<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr></table>				
<p>FORMULIR PENDAFTARAN Permohonan Menghuni Rumah Susun/Rusunawa</p>				
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nama Pemohon :2. Tempat dan tanggal lahir :3. Pekerjaan :4. Alamat tempat kerja :5. Alamat sekarang :				
<p>Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menyewa Rusuwa/Rusunawa:</p>				
<p>Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini kami lampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. surat pernyataan penghunian;b. surat pernyataan belum memiliki rumah tinggal tetap diatas kertas bermeterai dan diketahui oleh RT, RW, dan Lurah;c. surat keterangan dari pimpinan bagi yang bekerja secara formal dan surat keterangan dari RT, RW, dan Lurah bagi yang secara informal;d. fotokopi struk gaji bagi yang bekerja secara formal yang ditandatangani oleh pengelola gaji dan rincian penghasilan, bagi yang bekerja secara informal menyertakan surat pernyataan bermeterai yang diketahui oleh RT, RW, dan Lurah;e. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;f. fotokopi Surat Nikah yang disahkan oleh KUA setempat.				
<p>Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.</p>				
<p>Pasuruan,</p> <p>Hormat Kami, Pemohon</p> <p>Meterai 6.000</p> <p>(.....)</p>				

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI RUMAH

SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI RUMAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Nomor KTP :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat tempat kerja :
- 8. Alamat sekarang :

Adalah benar tinggal di alamat tersebut dengan status:
(*check list* pernyataan yang benar)

- 1. Mengontrak
- 2. Menyewa
- 3. Menumpang
- 4. Lainnya, sebutkan

Dengan ini menyatakan bahwa Saya benar-benar belum memiliki rumah.

Apabila pernyataan saya ini ternyata dikemudian hari tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan,

YANG MENYATAKAN

(.....)

MENGETAHUI,

KETUA RT	KETUA RW	LURAH	CAMAT
.....
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

C. FORMAT SURAT KETERANGAN PEKERJAAN DAN PENGHASILAN

SURAT KETERANGAN PEKERJAAN DAN PENGHASILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemohon :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Nomor KTP :
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat kerja :
6. Alamat sekarang :

Adalah benar bekerja dengan alamat tersebut dengan status dan besar penghasilan per bulan sebagai berikut:

1. Gambaran pekerjaan :
1. Penghasilan per hari : Rp.
2. Jumlah hari kerja/bulan : Hari
3. Penghasilan per bulan : Rp.

Dengan ini menyatakan bahwa Saya benar-benar belum memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagaimana diatas.

Apabila pernyataan saya ini ternyata dikemudian hari tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan,

YANG MENYATAKAN

(.....)

MENGETAHUI,

KETUA RT	KETUA RW	LURAH
.....
(.....)	(.....)	(.....)

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,


RAHARTO TENO PRASETYO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 61
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN
RUMAH SUSUN SEWA DAN RUMAH
SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

FORMAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA
SARUSUWA/SARUSUNAWA

SURAT PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA SATUAN HUNIAN
RUMAH SUSUN SEWA (RUSUWA)/RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
(RUSUNAWA)* MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Nomor: 648.1/ /423.109/20.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... Tahun.....
bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
Jabatan : Kepala UPT. Rusunawa pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola
Rusuwa/Rusunawa* Milik Pemerintah Kota Pasuruan yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan telah saling setuju dan sepakat
untuk mengadakan Perjanjian Sewa-menyewa Unit Hunian di
Rusuwa/Rusunawa* Blok Lantai Nomor yang terletak
di..... Kota Pasuruan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Perjanjian Sewa Menyewa Rusuwa/Rusunawa* adalah perjanjian
antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, dan tidak mengenal
adanya pihak lain dalam perjanjian ini maupun pengalihan sewa
menyewa kepada pihak lain.

- (2) Sewa Menyewa Rusuwa/Rusunawa* dalam perjanjian ini termasuk semua perubahan, penambahan dan/atau lampirannya, yang seluruhnya merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (3) Biaya Rusuwa/Rusunawa* adalah semua tagihan rekening listrik, tagihan rekening PDAM, iuran keamanan, dan iuran pengelolaan yang harus dibayar oleh penyewa/ penghuni.
- (4) Penyewa adalah penghuni/penyewa yang membayar biaya sewa dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengelola Rusuwa/Rusunawa* untuk dapat menempati dan bertempat tinggal sementara untuk jangka waktu di dalam perjanjian ini.

BAB II PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menyewa Unit Hunian di Rusuwa/ Rusunawa* yang terletak di pada Blok ... Lantai Nomor

Pasal 3

- (1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal bulan tahun..... sampai dengan tanggal bulan tahun
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (3) Apabila jangka waktu Perjanjian Sewa-menyewa ini telah berakhir, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk menyewa Unit Hunian di Rusuwa/Rusunawa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ini untuk satu kali perpanjangan atau 3 (tiga) tahun lagi.
- (4) Apabila jangka waktu sewa-menyewa dan perpanjangan telah berakhir atau PIHAK KEDUA telah menyewa dan menempati Unit Hunian di Rusuwa/ Rusunawa* selama-lamanya 6 (enam) tahun, maka tanpa alasan apapun PIHAK KEDUA harus mengembalikan Unit Hunian yang disewanya kepada PIHAK PERTAMA.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. menerima uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali biaya sewa, yang diterima pada awal Perjanjian Sewa-Menyewa dilakukan;
 - b. menerima uang sewa yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (..... rupiah), selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan;
 - c. menerima uang biaya penggunaan listrik dari PIHAK KEDUA yang besarnya disesuaikan dengan jumlah penggunaannya;
 - d. menerima uang biaya penggunaan air bersih dari PIHAK KEDUA yang besarnya disesuaikan dengan jumlah penggunaannya;

- e. menerima uang biaya pengelolaan sampah dari PIHAK KEDUA yang besarnya telah ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - f. menerima uang/barang pengganti yang setara atas kerusakan fasilitas hunian yang disebabkan penggunaan yang salah atau kerusakan yang sengaja dilakukan oleh penghuni;
 - g. menegur baik dengan lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila tidak menaati Tata Tertib Rusuwa/Rusunawa* dan peraturan perundang-undangan;
 - h. menerima kembali Unit Hunian di Rusuwa/Rusunawa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini yang telah disewa oleh PIHAK KEDUA apabila jangka waktu sewa-menyewa telah berakhir.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
- a. melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara teratur dan mendadak terhadap; saluran air hujan, saluran air limbah, saluran limbah tinja, saluran listrik, dinding luar dan penerangan jalan/ tangga menuju ruangan penyewa/penghuni, pipa *plumbing*, pipa gas;
 - b. menjaga keamanan di lingkungan Rusuwa/Rusunawa*
 - c. menjaga kualitas lingkungan yang bersih hijau dan asri;
 - d. dalam hal diperlukan, menegur PIHAK KEDUA apabila membuat kegaduhan/kerusakan dan/atau pengerusakan fasilitas Rusuwa/Rusunawa*

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
- a. menempati Unit Hunian di Rusuwa/Rusunawa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menerima kembali uang jaminan sewa apabila jangka waktu sewanya telah berakhir.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
- a. membayar uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali biaya sewa, yang diterima pada awal Perjanjian Sewa-Menyewa dilakukan;
 - b. membayar uang sewa sebesar Rp (..... rupiah) selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan kepada PIHAK PERTAMA;
 - c. membayar biaya penggunaan listrik;
 - d. membayar biaya penggunaan air bersih;
 - e. membayar biaya pengelolaan sampah;
 - f. menjaga semua fasilitas hunian yang telah diserahkan kepadanya;
 - g. membayar iuran bersama demi kepentingan bersama yang besarnya ditentukan dalam musyawarah bersama yang dipimpin oleh PIHAK PERTAMA;
 - h. menaati Tata Tertib Rusuwa/Rusunawa* dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. menyerahkan kembali Unit Hunian di Rusuwa/Rusunawa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini yang disewa oleh PIHAK KEDUA yang telah berakhir jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

BAB IV LARANGAN

Pasal 6

PIHAK KEDUA dilarang:

- a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain;
- b. menyewa lebih dari satu satuan hunian;
- c. menggunakan satuan hunian sebagai tempat usaha/gudang;
- d. mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib;
- e. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Rusuwa/ Rusunawa* yang sudah ada;
- f. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;
- g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
- h. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- j. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
- k. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
- l. mengubah konstruksi bangunan Rusuwa/Rusunawa*; dan
- m. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.

BAB V SANKSI

Pasal 7

PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif apabila melanggar Perjanjian Sewa-menyewa yang telah disepakati.

Pasal 8

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini dikenakan dalam bentuk pembatalan Perjanjian Sewa-menyewa secara sepihak dan uang sewa yang sudah dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Perjanjian ini tidak dikembalikan karena telah melakukan pelanggaran:

- a. melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian ini;
- b. tidak segera menempati Unit Hunian di Rusuwa/Rusunawa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Sewa-menyewa antara kedua belah pihak;
- c. tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- d. meninggalkan Unit Hunian di Rusuwa/Rusunawa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini lebih dari 1 (satu) bulan tanpa ada pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

- (1) Sanksi tindakan berupa pemutusan aliran listrik dan air bersih, dikenakan apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar uang sewa lebih dari tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (2) Sanksi tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA terlambat membayar uang sewa sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka PIHAK KEDUA harus mengosongkan dan meninggalkan Unit Hunian tanpa syarat apapun.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak mengosongkan dan meninggalkan Unit Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pemaksaan pengosongan.
- (3) Setelah pemaksaan pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran kembali uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.

BAB V PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 11

Perjanjian Sewa-menyewa ini dinyatakan telah berakhir apabila:

- a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir;
- b. PIHAK KEDUA tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. PIHAK KEDUA meninggalkan/mengosongkan Unit Hunian di Rusuwa/Rusunawa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA;
- d. PIHAK KEDUA menambah, mengurangi atau merubah bangunan yang telah ada tanpa izin tertulis PIHAK PERTAMA;
- e. PIHAK KEDUA terbukti telah melanggar tata tertib Rusuwa/Rusunawa*, sehingga menyebabkan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kesehatan penyewa lainnya menjadi terganggu.

Demikian Surat Perjanjian Sewa-menyewa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
Kepala UPT. Rusunawa

(.....)

(.....)

Catatan:
* Pilih salah satu


WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 61
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN
RUMAH SUSUN SEWA DAN RUMAH
SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

	<p>PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jalan Pahlawan No. 22 B Telepon (0343) 5616334 PASURUAN 67126</p>
<p>BERITA ACARA SERAH TERIMA</p>	
<p>Tanggal : Nomor :</p>	
<p>Berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa Rusuwa/Rusunawa* Nomor tanggal tahun maka kepada yang tersebut di bawah ini:</p>	
<p>Nama : Tempat/tanggal lahir : Pekerjaan : Nomor KTP/SIM :</p>	
<p>Telah diserahkan 1 (satu) set kunci rumah dari Unit hunian Rusuwa/Rusunawa* Blok Lantai Nomor dalam keadaan baik, oleh karena itu yang bersangkutan berhak menempati/menghuni unit hunian tersebut terhitung mulai tanggal s.d. tanggal.....</p>	
<p>PENYEWA</p>	<p>KEPALA UPT. RUSUNAWA</p>
<p>(.....)</p>	<p>(.....)</p>

Catatan:
* Pilih salah satu

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 61
TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
SEWA DAN RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA MILIK
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

BERITA ACARA
PEMBATALAN CALON PENGHUNI RUMAH SUSUN

Pada hari ini,tanggal,....., bulanTahun Dua ribu.....

Kami petugas Rumah susun satuan

1. Nama :
- Jabatan :
2. Nama :
- Jabatan :

Telah melakukan proses pembatalan sepihak kepada Calon Penghuni:

- Nama :
- Pekerjaan :
- No. Formulir Pendaftaran :
- No. S. I. P :
- No. Penunjukkan :
- Tanggal :

Karena yang bersangkutan tidak mengindahkan surat-surat kami :

1. Nomor :tanggal.....
- Perihal :
2. Nomor :tanggal.....
- Perihal :
3. Nomor :tanggal.....
4. Perihal :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggungjawab.

Diperiksa: DIKETAHUI/DISAHKAN,,

K.a. Urusan

Kepala Satuan,

20 ...

Dibuat:

Tembusan.

1.(TandaTangan)

1. Untuk yang

.....

bersangkutan

2.(TandaTangan)

2. (Atasan langsung)

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO